

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR PADA
KALANGAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT BESTARI KOTA
TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017-2019**

Rendi Saputra¹, Kustiawan², Novi Winarti³

Renditb125@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Maritim Raja
Ali Haji

Abstract

The rampant cases of illegal racing are currently happening, so a comprehensive and sustainable development strategy for prevention and eradication is the main key to suppressing the number of illegal racing cases among teenagers. The purpose of this study is to find out how the Tanjungpinang City Traffic Unit Police Efforts in tackling illegal racing actions that are rife in Bukit Bestari District, Tanjungpinang City, especially in Pamedan, Jl. Basuki Rahmat, Jl. I.R. Sutami and Dompok. According to Ibid in Nasution (2018), empirical crime prevention consists of two main parts, namely Preventive Efforts, which are follow-up actions that are still at the level of prevention before the occurrence of a crime. In preventive efforts, the emphasis is on eliminating opportunities for crime to be committed. And Repressive Efforts, these efforts are carried out when there has been a crime/crime whose action is in the form of law enforcement by imposing punishment. The research method in this research is descriptive qualitative, in this descriptive qualitative research, the researcher will provide a systematic, factual and accurate description of the facts according to the scope of the research. Based on the results of the study, it can be concluded that countermeasures to prevent acts committed by teenagers in illegal racing actions are not only from the police, but also from the community, the head of the RT or sub-district apparatus and especially parents whose children are involved in this group. which contributes more in overcoming and preventing so that in the future there will not be repeated acts that violate the law. In accordance with the provisions of the police law to carry out repressive efforts, this effort is carried out when a crime/crime has occurred whose actions are in the form of law enforcement by imposing penalties. , because as law enforcement officers must provide services, protection, and ensure order in society so as to create peace and security, therefore the Bukit Bestari Police and the Tanjungpinang Police Traffic Unit work together in overcoming and preventing unlawful acts or criminal acts committed. by a group of teenagers in the form of illegal racing that occurred in the jurisdiction of the Bukit Bestari Police, Tanjungpinang City.

Keywords: Efforts, Countermeasures, Wild Racing

I. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara hukum, seluruh kegiatan warga negara di Indonesia dari segala aspek kehidupan memiliki aturan baik tertulis maupun tidak yang disebut dengan norma dan hukum. Peraturan-peraturan ini memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai pedoman untuk mengatur warga negara guna menciptakan keamanan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) dan hukum tidak tertulis (Norma) yang bersifat mengikat warga negaranya untuk bersikap sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku.

Begitu pula untuk kehidupan berlalu lintas yang tidak luput dari aturan atau hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan mulai dari sarana dan prasarana, pengguna jalan serta alat transportasi untuk kemandirian dan kenyamanan bersama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 115 menyatakan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain". (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Akan tetapi pada kenyataannya hal ini tidak diterapkan dengan baik oleh sebagian orang, seringkali kita melihat balap motor liar yang terjadi disekitar kita dimana penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda (remaja). Balapan liar sendiri merupakan suatu ajang beradu kecepatan kendaraan sepeda motor yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi. Dimana kegiatan balap liar dilakukan pada waktu tertentu dijalan raya yang notabene merupakan fasilitas umum (Witono, 2017:5). Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Sangat disayangkan hal ini begitu bertolak belakang dengan apa yang tengah terjadi saat ini, tidak jarang para pelaku balap liar ini melakukan aksinya menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi tanpa memperhatikan persyaratan teknis dan layak jalan dari sebuah sepeda motor seperti tidak terpasangnya lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban dengan ukuran yang tidak memenuhi kualifikasi standar sesuai dengan tipe kendaraan tersebut, menggunakan knalpot yang tidak ramah lingkungan (bersuara keras) yang berpotensi menimbulkan polusi suara, serta badan motor yang sengaja dilepas hingga hanya menyisakan kerangka motor saja, dan yang paling ekstrim para pelaku terkadang tidak memakai helm maupun wearpack khusus balap sebagai upaya untuk meminimalisir cedera saat terjadi kecelakaan dalam berkendara bahkan diantara mereka ada yang belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

Tentu saja hal ini berdampak pada pengguna jalan raya lain dan masyarakat sekitar, kegiatan balap liar ini sendiri dapat menimbulkan rasa tidak nyaman serta mengganggu ketertiban umum, bahkan juga berpotensi menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya. Di Tanjungpinang sendiri pada periode tahun 2017-2019 tercatat sebanyak 6.560 kasus pelanggaran lalu lintas yang dikenakan tilang oleh pihak kepolisian dan 9.947 kasus pelanggaran yang hanya diberikan teguran. Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan pelanggaran lalu lintas di Tanjungpinang pada periode tahun 2017-2019 dari segala aspek pelanggaran lalu lintas termasuk balapan liar.

Dari total kasus yang mendapatkan tilang oleh Unit Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungpinang tercatat 4.399 kasus pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kalangan remaja tingkat SMP dan SMA. Fakta yang sangat mencengangkan karena mayoritas kasus pelanggaran lalu lintas jika dipersentasekan sebanyak 67% kasus pelanggaran lalu lintas di Tanjungpinang yang terjadi selama 3 tahun terakhir malah dilakukan oleh remaja yang notabene adalah pelajar. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku balapan liar akan didata sesuai dengan kategori

pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di wilayah hukum Polsek Bukit Bestari aksi balap liar sering terjadi di beberapa lokasi yang menjadi lokasi favorit dan dinilai sangat cocok bagi para pelaku balapan liar untuk melancarkan aksinya diantaranya Jl. Basuki Rahmat, Jl. I.R Sutami, dan Dompok.

Polsek Bukit Bestari hanya melakukan upaya pencegahan setelah itu jika ada bentuk tindakan pelanggaran akan di serahkan ke Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungpinang pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar yang marak terjadi di Jl. Basuki Rahmat, Jl. I.R Sutami, dan Dompok. Polsek Bukit Bestari dan Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungpinang selalu mengadakan patroli sebagai bentuk upaya untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya aksi balap liar. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari. Padahal hampir setiap malam Polsek Bukit Bestari dan Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungpinang, terutama pada Hari Sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda. Pihak kepolisian melakukan patroli pada jam-jam rawan, yakni pada malam hari yang sasarannya adalah pelaku balap motor liar.

Namun para pembalap jalanan itu mencari celah ketika petugas lengah. Setelah polisi melakukan patroli dan membubarkan balap motor liar, mereka kemudian melanjutkan lagi adu balap motor tersebut di jalan raya tanpa mengenal rasa takut. Adapun teori yang digunakan menurut Ibid dalam Nasution (2018) penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas dua bagian pokok, yaitu Upaya Preventif merupakan tindak lanjut yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dan Upaya Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut, Untuk mengetahui bagaimana Upaya Kepolisian Tanjungpinang dalam menanggulangi aksi balap liar yang marak terjadi di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang khususnya di Jl. Basuki Rahmat, Jl. I.R. Sutami dan Dompok.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif karena menurut peneliti metode pendekatan cocok untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan didalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Dalam praktiknya, agar penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap dalam hal ini berupa data primer dan data sekunder. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas dan memberikan penjelasan serta gambaran tentang bagaimana situasi serta kondisi yang terjadi di lokasi yang akan diteliti baik itu lokasi balapan liar, pelaku dari kegiatan tersebut maupun lembaga yang bertanggung jawab untuk menanggulangi hal tersebut yaitu Polsek Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

Objek dan Lokasi penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau khususnya di Jl. Basuki Rahmat, Jl. I.R. Sutami dan Dompok karena pada lokasi ini memang seringkali terjadi balapan motor liar yang meresahkan masyarakat sekitar dan pengguna jalan lainnya. Dimana kegiatan balapan motor liar di lokasi tersebut yang dilakukan oleh para remaja, serta upaya pemberantasan maupun pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi objek dari penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan Teknik Observasi (Pengamatan), Wawancara dan Dokumentasi. Adapun informan tersebut sebanyak 5 Orang

III. Hasil dan Pembahasan

A. Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian dalam penegakan hukum menangani balapan liar di kota Tanjungpinang.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. Hasil wawancara bersama AKP Syaiful Amri selaku Kanit Lantas Polsek Bukit Bestari mengatakan, Kepolisian dalam menangani balap liar yang dilakukan oleh usia muda para remaja di Tanjungpinang, Unit Lantas Polsek Bukit Bestari bertindak berdasarkan peraturan Undang-undang Lalu lintas No. 22 tahun 2009 yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa balap liar ini bisa dimasukkan dalam hukum tindak pidana. Dalam hal ini, Iptu Musrani selaku Panit Sabhara Polsek Bukit Bestari Kota Tanjungpinang mengatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia, khususnya Kota Tanjungpinang juga tidak asing dengan istilah balapan liar, kini balap liar sudah menjamur di berbagai pelosok kabupaten/kota, bahkan seperti yang terjadi di kawasan jalan Basuki Rahmat. Disini lokasi balapan liar sering dilakukan akan tetapi ada juga di kawasan jalan Dompok Sehingga dari situ para pelaku balapan liar melakukan aksinya dengan berpindah-pindah tempat, dalam melakukan aksi balapan liar tersebut biasanya mereka berkelompok yang datang berbagai wilayah, ada dari kawasan kijang dari berbagai kawasan lainnya, dan setiap kelompok mereka memiliki ketua atau joki yaitu orang yang menunggangi sepeda motor dalam aksi balapan liar, selain itu juga mereka menggunakan berbagai jenis motor, mulai dari jenis motor 4-tak dan 2-tak karena mesin 2 langkah ini lebih mudah melesat sejak dari start. Mereka biasanya beraksi pada malam minggu dan hari libur, bahkan hampir tiap malam, yang tentu saja dapat mengganggu warga yang bermukim di sekitar lokasi yang di jadikan arena balapan liar tersebut.

Selain itu, menyangkut arah kebijakan dan peranan kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dalam hal ini, Iptu Musrani selaku Panit Sabhara menambahkan arah kewenangan dan peran dalam menanggulangi balapan liar tersebut tentu sesuai dengan ketentuan undang-undang kepolisian, karna sebagai aparat penegak hukum harus memberi pelayanan, pengayoman, dan ketertiban dalam masyarakat sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan, Dari pihak Kapolsek setempat bekerja sama dengan Satuan Lantas Polres Kota Tanjungpinang karena dari pihak Satlantas lah yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran lalu lintas berupa pemberian tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, hanya lebih kepada pelanggaran ketertiban umum sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun KUHP. Maka dari itu Polsek Bukit Bestari tetap kerjasama sesuai dengan kewenangan dan perannya. Selain Polsek Bukit Bestari dan Satlantas Polres Tanjungpinang, masyarakat khususnya

kepala desa maupun perangkat desa yang lain ikut berkontribusi dan partisipasi mengambil peran dalam perkara menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh remaja sebagai sebuah pelanggaran baik sifatnya pelanggaran ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan maupun sebuah pelanggaran ketertiban umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat itu sendiri.

B. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kota Tanjungpinang.

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap balapan liar Aparat Penagak Hukum menjalankan upaya preventif dan represif, Polsek Bukit Bestari Kota Tanjungpinang melakukan 2 upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif Berdasarkan hasil wawancara bersama Iptu Musrani selaku Panit Sabhara Polsek Bukit Bestari Kota Tanjungpinang mengatakan upaya yang dilakukan adalah diadakannya patroli rutin setiap hari untuk mencegah terjadinya balapan liar ini. Metode preventif dianggap efektif karena saling berkesinambungan dan dapat mengatasi atau mencegah dalam penanggulangan balapan liar. Metode preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk menimalkan faktor-faktor kriminogen (suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana atau kejahatan baru yang sifatnya melawan hukum seperti perjudian maupun narkoba), yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif. bersama AKP Syaiful Amri selaku Kanit Lantas Polsek Bukit Bestari mengatakan, tetap melakukan pemantauan secara rutin setiap harinya pada sore dan malam hari dilakukannya patroli bersama personil gabungan Polsek Bukit Bestari antar Unit digabungkan yaitu Unit Lantas, Reskrim dan Sabhara. Sesekali dilakukan koordinasi bersama Satuan Lantas Polres Tanjungpinang, Untuk menambah jumlah personil guna melihat situasi jika dilapangan menemukan pelaku-pelaku balap liar yang mungkin jumlahnya yang lebih banyak sehingga dari pihak Kepolisian harus membandingi jumlah personil.

Dalam hal ini, Upaya yang dilakukan oleh Polsek Bukit Bestari adalah Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dari pihak Kepolisian agar nantinya dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lain tentang bahaya dan kerugian yang dapat dialami apabila anak-anak mereka dibiarkan di jalanan dengan melakukan balapan liar dan Mengadakan patroli setiap harinya sore dan malam hari di daerah jalan Basuki Rahmat dan Jalan dompak yang sering digunakan sebagai balapan liar dan melakukan razia di daerah- daerah yang dianggap sebagai pusat atau arena balap liar dengan sering adanya patroli atau razia, ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan perbuatan tersebut.

Dalam penanggulangan balapan liar di Kota Tanjungpinang ini tidak menjadi masalah yang sulit, karena bagi kami setiap ada laporan dari masyarakat maka kami akan langsung melakukan pengamanan. Bagi pelaku balapan liar yang terjaring langsung kita proses serta kami bimbing untuk dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing. Dan apabila pengakuan masyarakat sangat meresahkan, maka akan kami lakukan tindakan lebih lanjut sesuai prosedur yang ada. Namun, beberapa kami lakukan pemantauan dan kami lakukan upaya pengamanan, mereka duluan kabur sehingga kinerja dari pihak kami sebagai aparat penegak hukum tidak memaksimalkan apa yang diharapkan dalam mengatasi balap liar. bahwa penindakan pelanggaran akan tetap berlaku bagi pelaku balap liar dengan cara memberikan tilang kepada pelaku pelanggaran balapan liar, karena sebagian besar kendaraan yang dipakai untuk melakukan aksi balap liar yaitu kendaraan yang sangat-sangat bermasalah, diantara lain pajak motor yang tidak pernah dibayar, STNK yang mati, serta kelengkapan kendaraan yang tidak jelas (spion, plat nomor tidak ada), serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini untuk memunculkan efek jera bagi pelaku balap

liar yang diharapkan di kemudian hari tidak akan mengulang kembali, dan orang tua sebagai peran utama untuk anak-anak dirumah bisa lebih mengendalikan dan mengawasi anak-anak, karena anak-anak sekarang walaupun kunci kendaraan sudah disimpan baik-baik oleh orang tua, anak tetap akan mengetahuinya, walaupun dikeras anak itu akan berani kepada orang tua.

C. Akibat yang Di Timbulkan Oleh Balapan Liar

Mengingat akibat/ dampak yang ditimbulkan dari balapan liar yang sangat luas, maka pihak Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan cukup berat, Adapun akibat/dampak dari balapan liar adalah mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat Kegiatan balapan liar yang dilakukan dapat berakibat mengganggu ketertiban umum karena kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya dan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya, kegiatan aksi balapan liar tersebut juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat disekitar jalan yang digunakan untuk balapan dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban jiwa. Kegiatan balapan motor biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara, tidak lengkapnya perlengkapan yang aman serta kondisi motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. akibat yang ditimbulkan oleh balapan liar ini yaitu meresahkan para pengguna jalan dan resiko antar sesama pengendara motor.

D. Kendala-kendala Apa Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar

Polsek Bukit Bestari mengatakan bahwa untuk sampai saat ini tidak ada kendala karna upaya yang dilakukan dibantu oleh Satlantas Polres Tanjungpinang. Briptu Rofy selaku Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungpinang yang mengatakan sampai saat ini belum ada kendala apapun masih aman aman saja. kegiatan balapan liar seolah-olah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, ketika pelaku balapan motor liar tertangkap dalam razia balapan motor liar, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan. Setelah pihak kepolisian memberikan pembinaan, mereka diizinkan untuk pulang. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat dikatakan pendekatan tetapi hal tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut. Sebagai manusia yang taat akan hukum, seharusnya mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain mematuhi aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita juga wajib mengenal prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Peran Polsek Bukit Bestari dalam penanggulangan balapan liar adalah melakukan pencegahan (preventif) terhadap pelaku balap liar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, ketentraman masyarakat dan memicu terjadi timbulnya tindak pidana lain yaitu praktik perjudian yang dilakukan oleh sekelompok remaja dalam aksi balapan liar. Upaya penanggulangan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan oleh remaja dalam aksi balapan liar tidak hanya dari pihak kepolisian saja, akan tetapi dari pihak masyarakat, Ketua RT atau perangkat Kecamatan dan khususnya orang tua yang

anaknya terlibat dalam kelompok ini, yang lebih berkontribusi dalam mengatasi dan mencegah supaya dikemudian hari jangan terulang perbuatan yang melanggar hukum. Sesuai dengan ketentuan undang-undang kepolisian untuk melakukan upaya Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan memberi tilang, sebagai mana tugas dan fungsi aparat penegak hukum guna memberi pelayanan, pengayoman, dan ketertiban dalam masyarakat sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan, oleh karena itu dari pihak kepolisian, Polsek Bukit Bestari dan Satuan Lantas Polres tanjungpinang saling bekerja sama dalam mengatasi dan mencegah perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok remaja berupa balap liar tersebut sebagai bentuk tanggungjawab selaku aparat penegak hukum.

V. Daftar Pustaka

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sari, Nurkumala. Murtiningsih, Tri Wahyu Hari. "Pelaksanaan Fungsi Rekreatif Pada Layanan Ruang Belajar Modern dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2.4 (2013): 24-31. Web. 25 Agustus 2017-2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Heriyanti, Min. "Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman". *Kompasnia*. N.p, 17 Juni 2015. Web. 31 Agustus 2017-2019. <<https://www.kompasiana.com/>>

Juwanda. 2017. "*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Web. 13 Agustus 2017-2019.

Kahar, Muhammad. Sohrah. "Upaya Kepolisian Reasort Gowa Dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kecamatan Pattallassang Kabupataen Gowa Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab* 1:2 (2017-2019): 69-80. Web. 15 Agustus 2017-2019.

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Penulis menyampaikan rasa terima kasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yaitu :

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakt, Spi.DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji

2. Assist. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Assist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputa, S.IP., M.A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
4. Assits Prof Kustiawan, S .S., M.Soc.Sc selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Assits Prof Novi Winarti,M.A selaku pembimbing pendamping yang memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga ikut berkontribusi.
7. Kepada informen penelitian saya